

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN AREA PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan kota Jakarta dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah selain mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap barang dagangan kebutuhan rumah tangga, juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan area pasar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan area pasar secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu meninjau kembali dan mengubah serta mengganti peraturan pengurusan pasar di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Area Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 238 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56 Tahun 1971, Nomor 103/KP/V/1971 tanggal 17 Mei 1971 jo. Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AREA PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Jaya adalah Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Direksi adalah Direksi PD Pasar Jaya.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Pasar Jaya.
9. Direktur adalah Direktur PD Pasar Jaya.

10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Jaya.
11. Pengelolaan Area Pasar adalah pengurusan dan pengembangan pasar beserta fasilitas penunjang.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya.
13. Area pasar adalah area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PD Pasar Jaya berupa pasar beserta fasilitas penunjang.
14. Fasilitas penunjang adalah prasarana dan sarana yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan pasar yang berada di area pasar antara lain perkantoran dan hotel.
15. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, counter, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
16. Pedagang adalah orang atau badan hukum pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.
17. Tempat usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar.
18. Pemindehan hak adalah pengalihan hak pemakaian tempat usaha di pasar baik sementara maupun selama berlakunya hak pemakaian tempat kepada orang atau badan hukum .
19. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha adalah izin tertulis dari Direksi atas pemakaian tempat usaha di pasar.
20. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun yang dapat dijadikan agunan.
21. Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak memakai tempat usaha di pasar untuk jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar hak pemakaian tempat usaha di pasar dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.
22. Hak Sewa adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian.

BAB II
WEWENANG PENGELOLAAN AREA PASAR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Area Pasar milik Pemerintah Provinsi DKI - Jakarta dilaksanakan oleh PD Pasar Jaya;
- (2) Pengelolaan Area Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pengelolaan area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direksi diberikan wewenang untuk menetapkan :

- a. tempat-tempat sebagai pasar;
- b. pembagian tempat dalam pasar;
- c. jam buka tutup pasar;
- d. batas wilayah pasar;
- e. hak pemakaian tempat usaha;
- f. jumlah kepemilikan hak pemakaian tempat usaha;
- g. perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
- h. penggunaan area dan bangunan pasar; dan
- i. jenis dan pemanfaatan fasilitas penunjang.

Pasal 4

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi berwenang, menetapkan :

- a. perubahan tata ruang dan desain peruntukan tempat dalam area pasar; dan
- b. perombakan, penambahan perubahan bentuk tempat usaha, perluasan dan perubahan peruntukan tempat usaha dalam area pasar.

BAB III
KLASIFIKASI PASAR

Pasal 5

Klasifikasi pasar diatur berdasarkan kegiatan dan pelayanan yaitu :

- a. sifat kegiatan dan jenis dagangan;
- b. ruang lingkup pelayanan;
- c. tingkat potensi; dan
- d. waktu kegiatan.

Pasal 6

- (1) Sifat kegiatan dan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. pasar eceran;
 - b. pasar grosir;
 - c. pasar induk; dan
 - d. pasar khusus.

- (2) Ruang lingkup pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. pasar lingkungan;
 - b. pasar wilayah;
 - c. pasar kota; dan
 - d. pasar regional.

- (3) Tingkat potensi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
 - a. potensi pasar A;
 - b. potensi pasar B; dan
 - c. potensi pasar C.

- (4) Waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
 - a. pasar siang hari;
 - b. pasar malam hari; dan
 - c. pasar siang malam.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Direksi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IV

JENIS DAN SYARAT PEMAKAIAN TEMPAT

Bagian Kesatu

Jenis Hak Pemakaian Tempat

Pasal 7

- (1) Jenis Hak Pemakaian Tempat dalam area pasar dapat berupa :
 - a. Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu; dan
 - b. Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sewa dan hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Syarat Pemakaian Tempat

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat dalam area pasar harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penerimaan pengelolaan area pasar.
- (3) Sumber penerimaan pengelolaan area pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerimaan dari pemanfaatan area pasar;
 - b. penerimaan jasa administrasi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. penyertaan modal; dan
 - e. pendapatan lain yang sah.

Pasal 10

- (1) Sumber penerimaan dari pemanfaatan area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a antara lain meliputi :
 - a. pengelolaan pasar harian atau bulanan;
 - b. penjualan hak pemakaian tempat usaha;
 - c. perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
 - d. sewa tempat usaha;
 - e. jasa parkir;
 - f. jasa mandi cuci kakus (MCK);
 - g. jasa listrik;
 - h. jasa air dan telepon;
 - i. reklame dan Promosi;

- j. pengelolaan pelataran/kaki lima; dan
 - k. penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang.
- (2) Penerimaan dari jasa administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b antara lain meliputi :
- a. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha;
 - b. pengalihan hak;
 - c. penggunaan fasilitas pasar;
 - d. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha; dan
 - e. Denda.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam area pasar wajib :

- a. menjaga keamanan dan kertertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan berserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
- c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
- e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan; dan
- f. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam bangunan pasar dilarang :

- a. memiliki lebih dari 5 (lima) tempat usaha dalam satu pasar;
- b. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;

- c. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
- e. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka pasar;
- f. menyalahgunakan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
- g. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
- h. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris; dan
- i. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang beban di luar tempat yang ditentukan.

BAB VII

PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 13

- (1) Direksi berkewajiban membina pedagang pasar.
- (2) Pembinaan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. memfasilitasi kerja sama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik pada upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual di pasar;
 - b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - c. memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - d. memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan;
 - e. setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha harus disepakati paling kurang 60% (enam puluh persen) pedagang eksisting aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis di atas materai;
 - f. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan; dan
 - g. pada pasar-pasar yang baru dibangun, seluruh areal pasar seperti lapangan parkir, lorong, koridor tidak diperbolehkan dipergunakan oleh pedagang kaki lima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan area pasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 15

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf e, huruf h dan huruf i dikenakan sanksi administrasi melalui tahapan :

- a. penutupan sementara tempat usaha;
- b. pembatalan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha;
- c. pembatalan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha; dan
- d. pembatalan perjanjian pemakaian tempat usaha.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf h selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dan huruf g dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Perpasaran dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS


IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP. 050012362

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN AREA PASAR

I. UMUM

Bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan kota Jakarta dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah selain mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap barang dagangan kebutuhan rumah tangga, juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan area pasar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga perlu pengganti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Perpasaran Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertujuan untuk lebih meningkatkan dan menyelaraskan pengelolaan pasar maupun fasilitas penunjangnya di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi pesatnya pembangunan kota Jakarta baik sebagai Ibukota Negara maupun sebagai pusat perdagangan yang semakin meningkat pula, sehingga hal ini mengakibatkan pula peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan konsumsi masyarakat tersebut dan dalam rangka menyelaraskan pengelolaan pasar dan fasilitas penunjangnya serta untuk meningkatkan pembinaan pedagang ekonomi lemah perlu dilakukan peningkatan pengurusan pasar guna menunjang sarana pengembangan perekonomian Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

Di samping itu penggantian dimaksud perlu dilakukan dalam rangka mengatur dan menata pertumbuhan dan perkembangan pasar maupun fasilitas penunjang lainnya yang dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan batas wilayah pasar adalah area pasar sesuai dengan batas pagar pasar dan/atau surat ukur dalam sertifikat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bangunan pasar adalah bangunan gedung pasar dan bangunan fasilitas penunjang yang berada di dalam area pasar.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perubahan tata ruang dan desain peruntukan tempat dalam area pasar dapat dilakukan oleh Direksi baik terhadap bagian bangunan yang terkena peremajaan, pembangunan, pengembangan, renovasi, bencana dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pasar eceran adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil misalnya : per ikat, per butir, per buah, per ekor, per kilo dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pasar grosir adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah besar misalnya: per kuintal, per ton, per bal, per groos, per lusin dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pasar induk adalah pasar yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan, tempat pelelangan, tempat penyimpanan, tempat penyaluran barang kebutuhan sehari-hari antara lain :

- Pasar Induk sayur mayur dan buah-buahan;
- Pasar Induk beras.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pasar Khusus adalah pasar yang memperjualbelikan jenis barang tertentu, antara lain:

- suku cadang ;
- alat-alat teknik ;
- ikan ;
- ayam ;
- kue-kue;
- burung.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pasar lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar pasar tersebut dan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pasar wilayah adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan pemukiman di sekitar pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari pada pasar lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pasar kota adalah pasar yang yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah kota dan barang yang diperjualbelikan lengkap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pasar regional adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan potensi pasar A adalah tingkat kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ekonomi pasar yang besar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan potensi pasar B adalah tingkat kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ekonomi pasar yang sedang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan potensi pasar C adalah tingkat kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ekonomi pasar yang kecil.

Atas dasar potensi pasar, masing masing potensi pasar A, B dan C dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu :

- maju ;
- berkembang ;
- tumbuh .

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pasar siang adalah pasar yang kegiatannya antara pukul 05.00 s.d. 18.00 WIB.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pasar malam hari adalah pasar yang kegiatannya antara pukul 18.00 s.d. 05.00 WIB.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pasar siang malam adalah pasar yang kegiatannya sepanjang hari.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pedagang eksisting aktif adalah pedagang yang memiliki Sertifikat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dan aktif berjualan di pasar bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penutupan sementara tempat usaha dapat dilakukan oleh Direksi dengan menunjuk pegawai PD Pasar Jaya, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi yang berwajib.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.